



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUJI BURRAHMAN, bertempat tinggal Jl. Martapura Lama KM. 9.125, RT. 016, RW. 000, Kel. Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Muslim., S.E., S.H, advokat pada Kantor M. Muslim, S.E., S.H. & Kolega yang beralamat di Perum BMW Blok C-15/34 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa barat, dan berdomisili di Jalan Kinibalu No. 20, RT. 057, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email muhlim1967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Juni 2024 dibawah Register Nomor 95/PDT/2024/PN Mtp, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

lawan

NORMILAWATI, bertempat tinggal Jl. Martapura Lama KM. 9.125, RT. 016, RW. 000, Kel/Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan dan Alamat Domisili: Jl. Veteran KM. 5,5, Komp. Gardu Mekar Indah Jalur 1 No. 23, RT. 015, RW. 001, Kel/Desa Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retno Apriani. S.H., M.H., C. Oriza Sativa Tanau, S.H., Hairatunnisa, S.H., dan Diana Mayrona S.H., M.H., Advokat pada Kantor R.A & Partners Law Office, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Adam Komplek Taekwondo Permai Nomor 24 RT.36 Jalur I, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin/email elyseenno@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura pada tanggal 4 Juli 2024 dibawah Register Nomor 106/PDT/SK/2024/PN.MTP, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp, yang telah diperbaiki tanggal 11 Juli 2024, sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2014 Penggugat (**MUJI BURRAHMAN**) bersama-sama dengan Tergugat (**NORMILAWATI**) telah sepakat dan setuju mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 76 yang dibuat dihadapan **NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, Perseroan Terbatas tersebut bernama **PT. ZALVY PUTERA BORNEO**, dan berkedudukan di Kabupaten Banjar, dan Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris;
3. Bahwa, **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** yang pendiriannya telah diterima dan terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Nomor : AHU-25917.40.10.2014, tertanggal 22 September 2014, telah disahkan Akta Pendirian **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** sebagai Badan Hukum;
4. Bahwa, **PT. ZALVY PUTERA BORNEO**, bertempat kedudukan dalam daerah operasional di Wilayah Hukum Kabupaten Banjar, dengan

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Martapura Km. 8.300, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Bahwa, menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO**, mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai Direksi/Direktur (**NORMILAWATI**) Tergugat dan Dewan Komisaris/Komisaris (**MUJI BURRAHMAN**) Penggugat dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 tentang **Modal**, dalam Anggaran Dasar Perseroan ayat 1 menyatakan : Modal dasar perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa, pada saat pendirian Perseroan Terbatas Penggugat memiliki saham sebanyak 5.000 (lima ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat memiliki saham sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau secara hukum Penggugat sebagai pemegang saham yang mempunyai saham 50 % (lima puluh persen) dalam perusahaan dari seluruh saham Perseroan;
8. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur hak-hak pemegang saham juga bentuk-bentuk hak pemegang saham antara lain mengenai Personal Right (Hak Perseorangan) sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan Derivative Right adalah kewenangan pemegang saham untuk meminta Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris yang mengatas namakan perseroan, serta Enquete Right (Hak Enguete) adalah Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Jo dalam Pasal 97

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



ayat (6), Jo dalam Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

9. Bahwa, pada saat Tergugat menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yaitu sejak perintisan pertama kali perusahaan, Tergugat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) maupun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 97 ayat (1), ayat (2), sehingga perusahaan menjadi maju dan menguntungkan tetapi sangat disayangkan hal tersebut **tidak dapat dibuktikan** dalam bentuk adanya pembagian deviden setiap tahunnya atas keuntungan dari Laba Rugi Perseroan;
10. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas mengenai Direksi dalam hal Wewenang dan Tugas sebagaimana dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Jo Pasal 95 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
11. Bahwa, kemudian pada tahun 2019 terjadi Pengangkatan Direktur yaitu telah mengangkat kembali Tergugat sebagai Direktur dan memimpin Perseroan sampai dengan sekarang ini dan perusahaan dalam **kondisi tidak jelas** sehingga Perseroan, tidak ada membagikan deviden kembali sebagaimana seharusnya atas keuntungan dari Laba Rugi Perseroan termasuk untuk tahun berjalan seperti sekarang ini kepada Pemegang Saham termasuk Penggugat, sehingga tidak diketahui berapa seluruh Asset-asset perseroan yang dimiliki perseroan baik dalam bentuk Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Aktiva Tidak Tetap maupun Hutang Lancar dan Hutang Jangka Panjang serta Laba Rugi sebelumnya juga Laba Rugi Dalam Tahun Berjalan hingga sekarang ini;

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



12. Bahwa, sejak Pengangkatan kembali Direktur Perseroan untuk yang kedua kali nya tanpa berdasarkan RUPS, dimana Perseroan dalam **kondisi semakin tidak stabil** dan Penggugat selain sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris Perseroan tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya melakukan pemeriksaan catatan dan buku perseroan atau tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan dan tidak pernah lagi mendapat deviden sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sangat merugikan Penggugat baik sebagai pemegang saham maupun sebagai Komisaris Perseroan dalam rangka fungsi Pengawasan atas kinerja Direktur Perseroan selama ini;
13. Bahwa, berdasarkan **tentang Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris, pada Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan dalam Pasal 15** sebagai berikut :
- Ayat 1 :** Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi;
- Ayat 2 :** Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
14. Bahwa, setelah Perseroan dijabat kembali oleh Direktur, sejak tahun 2019 hingga sekarang ini Penggugat belum pernah mendapatkan pembagian deviden perusahaan sampai saat ini, meskipun penggugat telah menanyakan hal tersebut kepada Direktur, tetapi Tidak ada jawaban sama sekali;
15. Bahwa, Penggugat juga pernah menanyakan kembali kepada Direktur mengenai kondisi perseroan termasuk masalah keuangan, namun

Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



sampai saat ini belum juga mendapat jawaban secara resmi, meskipun berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dimana Penggugat selain selaku Pemegang Saham juga selaku Komisaris Perseroan berhak mengetahui hal tersebut;

16. Bahwa, menurut Penggugat berdasarkan hasil perhitungan keuangan perseroan secara kalkulasi sampai pada saat ini dari tahun 2014 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), tetapi hal tersebut tidak ada pertanggungjawaban yang diperlihatkan oleh Direktur secara transparan baik secara nyata dalam bentuk Asset maupun dalam bentuk catatan berupa Laporan Keuangan;
17. Bahwa, kemudian Penggugat menghubungi Kantor Advokat "M.MUSLIM, SE., SH. & KOLEGA" dan menunjuk sebagai Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 1 Mei 2024 dan Kemudian Penggugat membuat Akta Kuasa pada IWAN BUDIMAN, S.H., M.Kn Notaris Kota Banjarbaru tertanggal 18 Mei 2024 untuk meminta pada Kantor Advokat "M.MUSLIM, SE., SH. & KOLEGA" untuk mencarikan Kantor Akuntan Publik dalam rangka untuk melakukan audit pada Perseroan PT. ZALVY PUTERA BORNEO;
18. Bahwa, Penggugat menerima pemberitahuan dari Kantor Advokat "M.MUSLIM, SE., SH. & KOLEGA" dimana telah mengirimkan surat pada tanggal 18 Mei 2024 kepada Pimpinan Kantor Jasa Akuntan HASNAN, SE., Ak, CA untuk melakukan audit pada Perseroan PT. ZALVY PUTERA BORNEO;
19. Bahwa, Penggugat menerima pemberitahuan kembali pada tanggal 21 Mei 2024 Auditor pada Kantor Jasa Akuntan HASNAN, SE., Ak, CA telah mendatangi Perseroan PT. ZALVY PUTERA BORNEO, untuk melakukan audit tetapi oleh Direktur Perseroan tidak diberikan ijin untuk melaksanakan audit dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan perseroan;
20. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2024 Penggugat berkirim Surat kembali pada Kantor Advokat "M.MUSLIM, SE., SH. & KOLEGA" dan

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** segera dilaksanakan Audit sebagaimana seharusnya, sehingga pada tanggal 1 Juni 2024, Auditor pada **Kantor Jasa Akuntan HASNAN, SE., Ak, CA** yang diwakili oleh **HAMDANI, SE., M.Si., Ak, CA** telah mendatangi **Perseroan PT. ZALVY PUTERA BORNEO** untuk melakukan audit kembali tetapi oleh Direktur Perseroan **tetap tidak diberikan ijin** dengan alasan yang sama;

- 21.** Bahwa, dari Perbuatan Tergugat selaku Direktur telah terbukti secara sah menurut hukum telah menggunakan perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat selaku Pemegang Saham dan selaku Komisaris sebagai Pengawas atas kinerja Direktur;
- 22.** Bahwa, dengan demikian Perbuatan Tergugat selaku Direktur telah dikualifisir melakukan kesalahan dan kelalaian karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya serta berupaya dengan berbagai cara menghalangi Penggugat sebagai Komisaris untuk menjalankan pengawasan terhadap Direktur sebagaimana diatur dalam Akta Perseroan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 92 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 93 ayat (1), jo Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7), serta tidak memperhatikan hak-hak Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, sehingga perbuatan Direktur tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- 23.** Bahwa, tindakan Tergugat selaku Direktur, adalah telah merugikan **Penggugat baik selaku Pemegang Saham maupun Selaku Komisaris, baik secara materiil maupun immateriil** adalah sebagai berikut :
 - 23.1.** Kerugian Materiil yang bila dihitung berdasarkan Kalkulasi keuangan adalah sebesar **Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), sedangkan**

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



23.2. Kerugian Immateriil yang tidak bisa hitung dengan uang secara kalkulasi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

24. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat selaku Direktur yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Akta Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** maupun Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, maka perlu untuk sementara waktu kegiatan perusahaan dihentikan termasuk memblockir Rekening Perseroan semuanya termasuk Rekening Pribadi Direktur sampai dengan pelaksanaan Audit Perseroan selesai dilakukan;

25. Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang autentik maka mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

PUTUSAN PROVISIONIL:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** untuk sementara waktu termasuk memblockir Rekening Perseroan semuanya juga Rekening Pribadi Direktur sampai dengan pelaksanaan Audit Perseroan selesai.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemegang saham Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh saham perusahaan
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO**;

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum Tergugat selaku Direktur Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
5. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat selaku Direktur Perseroan bersedia untuk dilakukan audit keuangan pada Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO**;
6. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat selaku Direktur Perseroan untuk mengizinkan Penggugat selaku Komisaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO**;
7. Menghukum Tergugat selaku Direktur Perseroan **PT. ZALVY PUTERA BORNEO** untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita Penggugat yang apabila dihitung sebagai berikut :
 - 7.1. Kerugian Materiil yang bila dihitung berdasarkan Kalkulasi keuangan adalah sebesar **Rp.50.000.000.000,-** (lima puluh milyar rupiah), sedangkan
 - 7.2. Kerugian Imateriil yang tidak bisa hitung dengan uang secara kalkulasi sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah).
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing didampingi oleh Advokat, sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Hal 9 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risdianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada saat persidangan dengan agenda Jawaban tanggal 17 Juli 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan gugatan yang telah diupload pada tanggal 11 Juli 2024 melalui aplikasi ecourt, yang perubahannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa sebelum menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan dalil Penggugat, perlu Tergugat sampaikan dan terangkan terlebih dahulu mengenai ketentuan Perseroan Terbatas yang mana dalam hal ini kedua pemegang saham adalah berstatus suami dan isteri tanpa ada pihak lain sebagai pemegang saham karena dalam Perseroan terbatas tersebut perlu dilihat terlebih dahulu status kepemilikan harta antara suami dan istri yang dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat berstatus suami dan istri;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, sesudah seorang pria dan wanita secara sah melakukan perkawinan, maka harta yang mereka dapatkan setelah perkawinan disebut sebagai harta bersama. Karena adanya percampuran harta tersebut, suami dan istri dianggap sebagai satu subjek hukum.
3. Bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. Oleh karena itu, suami dan istri tidak bisa menjadi pemegang saham dalam satu perseroan apabila pemegang saham dalam perseroan tersebut hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri yang menganut konsep harta bersama;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 36 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mengatur pemisahan harta benda suami isteri selama perkawinan (harta bersama). Dengan adanya perjanjian kawin, harta benda yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan menjadi hak masing-masing suami istri sehingga baik suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang diperolehnya tersebut;
5. Bahwa apabila terdapat perjanjian kawin di dalam perkawinan, suami istri dianggap sebagai dua subjek hukum yang berbeda karena kepemilikan harta selama perkawinan dikuasai oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, suami dan istri dapat menjadi pemegang saham dalam perusahaan karena dianggap sebagai dua subjek hukum;
6. Bahwa dalam hal sebuah PT mempunyai kurang dari dua pemegang saham, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU PT, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang berstatus sebagai suami dan isteri ini tidak memiliki perjanjian pemisahan harta maka syarat sah terhadap pendirian Perseroan Terbatas dalam perkara ini PT. Zalvy Putera Borneo tidak terpenuhi karena hanya memiliki satu subjek hukum dan oleh karena itu pulalah Akta Pendirian PT. Zalvy Putera Borneo No 76 Notaris

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neddy Farmanto, SH., tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo tanggal 15 September 2014 haruslah dibatalkan dan/ dianggap batal demi hukum;

8. Bahwa selain itu pula sejak berdirinya sampai dengan adanya gugatan ini PT. Zalvy Putera Borneo dikelola sebagaimana pengelolaan Persekutuan biasa karena terjadinya percampuran harta suami dan istri yang mana pengelolaan terhadap keuangannya juga dicampur dengan pengelolaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa saat ini pula Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses pengurusan perceraian sehingga besar kemungkinan untuk membagi seluruh asset keduanya sebagaimana ketentuan pembagian harta bersama vide Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 11 Juni 2024;
10. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat sah pendirian Perseroan Terbatas maka Majelis Hakim haruslah menjatuhkan putusan agar Akta Pendirian PT. Zalvy Putera Borneo No 76 Notaris Neddy Farmanto, SH., tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo tanggal 15 September 2014 dianggap dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
11. Bahwa oleh karena syarat sah pendirian Perseroan Terbatas tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena status keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum adalah tidak sah.

B. Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas)

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

a)

Terjadi Kontradiksi Antar Sesama Posita

1. Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat saling tidak konsisten satu dan lainnya dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menjabat sebagai direktur tahun 2014 sampai dengan 2019 yang mana selama menjabat perusahaan menjadi maju dan menguntungkan tetapi sangat disayangkan hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalam bentuk adanya

Hal 12 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



pembagian deviden setiap tahunnya atas keuntungan dari Laba Rugi Perseroan (posita halaman 2 angka 9);

2. Bahwa terhadap dalil tersebut muncul pertanyaan bagaimana Penggugat dapat mengetahui Perusahaan menjadi maju dan menguntungkan sedangkan hal tersebut tidak dapat dibuktikan sendiri oleh Penggugat, apakah dalil ini diajukan hanya sebagai asumsi semata ?
3. Bahwa kemudian dalam dalilnya Penggugat menerangkan lagi pada tahun 2019 terjadi Pengangkatan Direktur dan memimpin perseroan sampai dengan sekarang ini dan Perusahaan dalam kondisi tidak jelas sehingga Perseroan tidak ada membagikan deviden kembali sebagaimana seharusnya atas keuntungan dari laba rugi Perseroan termasuk untuk tahun berjalan seperti sekarang ini kepada Pemegang Saham termasuk Penggugat, sehingga tidak diketahui berapa seluruh asset Perusahaan yang dimiliki Perusahaan (posita halaman 3 angka 11);
4. Bahwa terhadap dalil tersebut bagaimana kemudian Penggugat bisa mendalilkan keadaan Perusahaan dalam keadaan tidak stabil sedangkan dari awal perusahaan tersebut dijalankan tidak dapat dibuktikan dalam bentuk adanya pembagian deviden ?
5. Bahwa yang semakin menjadi tidak jelas dan kabur dalam positanya Penggugat mendalilkan berdasarkan perhitungan keuangan Perseroan secara kalkulasi sampai pada saat ini dari tahun 2014 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) (posita halaman 4 angka 4)
6. Bahwa pertanyaan mendasar dari nilai tersebut di atas adalah bagaimana Penggugat bisa menghitung perkiraan sedangkan dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan dari Perusahaan didirikan tidak pernah ada pembagian deviden, tidak pernah ada laporan laba rugi dan tidak memberikan akses untuk pemeriksaan terhadap kegiatan Perusahaan ? (posita halaman 3 angka 12)
7. Bahwa sebagaimana penjelasan kontradiksi tersebut semakin memperkuat dalil bahwa sedari awal tidak ada pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat baik kedudukannya sebagai pemegang saham

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



ataupun kedudukannya sebagai Komisaris maupun Direktur karena terjadinya percampuran harta suami dan istri untuk keperluan bersama;

b) Terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum

1. Bahwa dalam semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;
2. Bahwa kemudian dalam petitum Penggugat meminta selain untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat juga meminta untuk dapat dilakukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan (audit keuangan)
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 61 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang gugatan yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham apabila dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan / atau Dewan Komisaris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan **"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil Langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari"**

Bahwa dalam ketentuan tersebut seharusnya Penggugat tidak dapat memohonkan untuk dapat dilakukan audit terhadap keuangan Perusahaan yang sudah diukur oleh Penggugat sendiri dalam petitumnya senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat miliar rupiah) (petitum angka 5 dan 7 saling kontradiktif Dimana Penggugat sudah menyatakan nilai kerugian sedangkan disatu sisi meminta untuk dilakukan audit).

Bahwa berdasarkan ketentuan ini penggugat dalam gugatannya hanya berhak untuk meminta penghentian tindakan yang merugikan Perseroan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 6 dan 7 diatur bahwa legal standing dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)

Hal 14 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui

pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain

dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah harus atas nama Perseroan yang diwakili baik oleh direktur maupun dewan komisaris tetapi bukan dewan komisaris maupun direktur sebagai kedudukannya secara pribadi atau mewakili pemegang saham.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 138 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai pemeriksaan Perseroan diatur mengenai bentuk pemeriksaan haruslah berbentuk permohonan secara tertulis bukan dengan bentuk gugatan sehingga apa yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah cacat formil karena bentuk yang diajukan untuk pemeriksaan Perseroan adalah dalam bentuk permohonan

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Hal 15 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selain gugatan Penggugat yang kabur, dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan tersebut juga tidak sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil.

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan langsung dengan objek perkara;
3. Bahwa sebelum membahas mengenai perbuatan melawan hukum Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu dapat menilai mengenai keabsahan pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Zalvy Putera Borneo karena hal ini akan berkaitan nantinya tentang percampuran harta Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Zalvy Putera Borneo No 76 Notaris Neddy Farmanto, SH., tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo tanggal 15 September 2014 Tergugat dan Penggugat memiliki masing-masing 50% saham tanpa ada pemegang atau pemilik saham lainnya serta tidak disertai dengan perjanjian pisah harta;
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri pada saat didirikannya PT. Zalvy Putera Borneo dan saat gugatan ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Martapura keduanya sedang dalam proses perceraian;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, suami dan istri tidak bisa

Hal 16 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pemegang saham dalam satu perseroan apabila pemegang saham dalam perseroan tersebut hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri yang menganut konsep harta bersama;

7. Bahwa berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian PT di atas, yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, maka sepasang suami isteri yang menikah tanpa perjanjian kawin tidak dapat mendirikan PT. Jika tidak ada perjanjian kawin, suami isteri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, sedangkan PT juga adalah persekutuan modal;
8. Bahwa secara normatif, tidak dimungkinkan Perseroan Terbatas dijalankan oleh pemegang saham yang didirikan hanya suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena suami isteri merupakan suatu persekutuan harta kekayaan (tanpa adanya perjanjian kawin dan/atau tanpa adanya harta bawaan), maka suami isteri yang hanya mereka berdua sebagai pemegang saham (ataupun sebagai pendiri Perseroan Terbatas) secara normatif tetap dikatakan satu pemegang saham, sehingga tidak terpenuhi unsur adanya persekutuan modal;
9. Bahwa kemudian, sebagai suatu perjanjian, tidak dibenarkan adanya perjanjian pembagian untung rugi di antara suami isteri karena mereka terikat dalam satu harta bersama, hal tersebut merupakan format dasar dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dengan demikian cukup jelas bahwa secara normatif tidak dibenarkan adanya Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya didirikan oleh suami dan istri;
10. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 162), jika pendirinya kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak memenuhi syarat pendirian PT, sehingga tidak mungkin diberikan "pengesahan" sebagai badan hukum oleh Menteri. Namun anehnya dalam proses pendirian PT. Zalvy Putera Borneo sudah mendapatkan pengesahan dari

Hal 17 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM sehingga oleh karena itu terdapat cacat syarat sah pendirian perseroan terbatas;

11. Bahwa walaupun sebuah perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, ada pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
12. Bahwa dampak atau akibat yang sangat mempengaruhi Perseroan Terbatas yang hanya mempunyai pemegang saham dan atau pendiri hanya satu orang yaitu sangat mempengaruhi status atau bentuk dari Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum, dimana Perseroan Terbatas tersebut sudah seperti perusahaan perorangan saja, karena Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai tanggung jawab lagi sebagai badan hukum. Sehingga Perseroan Terbatas dalam keadaan seperti ini dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri [Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas]. Ketentuan Pasal 7 ayat 6 tersebut sangat tegas, bahwa Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membubarkan perseroan yang telah berstatus Badan hukum yang telah menyalahi prinsip bahwa pendirian perseroan terbatas minimal ada dua pemegang saham dan atau pendiri, Sehingga juga akan mempengaruhi status pengesahan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Perseroan Terbatas yang telah terdaftar dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tidak akan berlaku lagi dan akan dihapus dalam daftar perseroan yang ada dalam sistem administrasi badan hukum.
13. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura seharusnya dapat menyatakan dapat dibatalkan/batal demi hukum Akta Pendirian PT. Zalvy Putera Borneo No 76 Notaris Neddy Farmanto, SH., tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo tanggal 15 September 2014;

Hal 18 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu pula agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membubarkan PT. Zalvy Putera Borneo dan diikuti dengan dilaksanakannya likuidasi serta pemberesan harta sebagaimana besaran saham yang memiliki nilai sebagaimana besaran harta bersama Tergugat dan Penggugat;
15. Bahwa oleh karena itu pula keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan untuk menerima gugatan Penggugat yang mana status keabsahan perseroan yang menjadi objek perkara ini justru tidak sah secara hukum, selain karena kedudukan Penggugat dan Tergugat yang masih menjadi satu subjek hukum juga karena saat ini terjadi proses perceraian antara keduanya yang mana tidak ada pemisahan harta bersama;
16. Bahwa Tergugat mohon pula Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan serta merta dilaksanakan walau Penggugat verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang terurai di dalam bagian pokok perkara terulang kembali dibagian ini sepanjang bersesuaian dan relevan.
2. Bahwa dari awal didirikannya PT. Zalvy Putera Borneo pengelolaan keuangan dilakukan secara kekeluargaan dimana pengeluaran keuangan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, yang justru melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena selama ini yang paling banyak meminta dana perusahaan untuk keperluan pribadinya adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri dan hal ini akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi buktikan dalam persidangan;

Hal 19 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perusahaan dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kewenangannya sebagai direktur juga diintervensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diminta oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar keuntungan/laba perusahaan digunakan untuk membeli asset-asset atas nama pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hal ini akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi buktikan dalam persidangan;
5. Bahwa pembelian asset-asset pribadi tersebut jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);
6. Bahwa tidak hanya itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat ini secara melawan hukum telah menguasai sejumlah dana kas perseroan yang mana sebelumnya memang disimpan di rekening tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dikelola oleh perseroan dan secara tiba-tiba tanpa alasan diambil dan dikuasai secara pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan tidak pernah dibagi laba/deviden justru sebenarnya digunakan untuk keperluan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan membeli asset-asset atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membeli asset-asset pribadi atas namanya dengan menggunakan uang perusahaan adalah tindakan yang secara jelas dan nyata telah merugikan perseroan;
9. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memperkaya dirinya secara sengaja adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar mengembalikan seluruh asset-asset pribadi atas namanya maupun kerugian secara finansial yang terbukti dipersidangan untuk dikembalikan kepada perseroan;

Hal 20 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar semua tuntutan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi terpenuhi, mohon Pengadilan Negeri Martapura meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
12. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Martapura menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh asset atas nama pribadinya maupun kerugian finansial yang terbukti dipersidangan kembali ke perseroan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voojraad*).
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Hal 21 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6303040910750003, Nama Muji Burrahman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi fotokopi Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 11 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Komisaris PT. ZALVY PUTERA BORNEO tanggal 1 Mei 2024 perihal Permohonan Bantuan Audit, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZALVY PUTERA BORNEO, NOMOR 76, Tanggal 15 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Profil Perusahaan PT. ZALVY PUTERA BORNEO, selanjutnya tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kuasa No.1 tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 3, Tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan dan Penunjukkan Kantor Jasa Akuntan, Pada Tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Asli Salinan Akta Pendirian PT. ZALVY PUTERA BORNEO pada tanggal, 22 Mei 2024, pada Pimpinan Kantor Notaris dan PPAT, NEDDY FARMANTO, SH, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZALVY PUTERA BORNEO, Nomor 76, Tanggal 15 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-11;

Hal 22 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Asli Salinan Akta Pendirian PT. ZALVY PUTERA BORNEO pada tanggal, 22 Mei 2024, pada Pimpinan Kantor Notaris dan PPAT, IRHAM NOOR, SH, MH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ZALVY PUTERA BORNEO tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. ZALVY PUTERA BORNEO pada kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087769.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087769.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Komisaris PT. ZALVY PUTERA BORNEO untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan pada tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pimpinan KANTOR ADVOKAT M. MUSLIM., SE., SH & KOLEGA untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan pada tanggal 25 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Resi Pengiriman Surat oleh Kantor Jasa Pengiriman TIKI, pada tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Brosure Perumahan PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Brosure Kavling Tanah PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Brosure Kavling Tanah PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi SITE PLAN PERUMAHAN PT. ZALVY PUTRA BORNEO, selanjutnya diberi tanda P-23;

Hal 23 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi SITE PLAN PERUMAHAN PT. ZALVY PUTRA BORNEO, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. fotokopi KALKULASI PENJUALAN RUMAH PADA PT. ZALVY PUTRA BORNEO, selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-13, P-14, P-15, P-16, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Abdurahman;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan akan memberikan keterangan dipersidangan mengenai PT. Zalvy Putra Borneo tersebut dari awal Penggugat lah yang memegang usaha tersebut, sedangkan istrinya yaitu Tergugat sebelum bekerja di PT. Zalvy Putra Borneo dulu bekerja di Dealer Suzuki, setelah Tergugat berhenti bekerja di Dealer Suzuki Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bekerja di PT. Zalvy Putra Borneo bahkan sampai menangis meminta pekerjaan tersebut, setelah perusahaan tersebut berhasil berjalan dan Tergugat akhirnya berhenti di Dealer Suzuki sehingga akhirnya Penggugat membawa masuk Tergugat ke dalam perusahaan PT. Zalvy Putra Borneo tersebut dimana Penggugat bekerja di lapangan dan Tergugat yang bekerja di kantor;
- Bahwa perusahaan milik Penggugat dan Tergugat tersebut bergerak di bidang perumahan, yang di daerah Sungai Lulut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat berhenti bekerja di Dealer Suzuki tersebut dan kapan mulai bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat masuk dalam perusahaan tersebut, yang mengurus perusahaan tersebut adalah Penggugat sendiri dengan dibantu adik Penggugat sebagai Direkturnya;

Hal 24 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nama adik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu ada serah terima posisi Direktur dari dari adik Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tersebut sebelum Penggugat menikah dan Saksi kenal Penggugat sejak kecil;
- Bahwa setelah bekerja di kantor PT. Zalvy Putra Borneo tersebut posisi Tergugat sebagai Direktur sedangkan Penggugat sebagai Komisaris;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk posisi Direktur tersebut bekerja di kantor, sedangkan Komisaris mengendalikan semua pekerjaan dari luar kantor;
- Bahwa ketika ada pembangunan perumahan untuk posisi Komisaris adalah yang mengurus semua urusan perusahaan, sedangkan Dirketur hanya melanjutkan saja dengan melakukan pencatatan;
- Bahwa ketika ada seseorang yang datang ke kantor membeli dan meminta dibangun rumah, untuk proses pembangunan rumah mulai dari pengukuran, pembersihan lahan sampai pembangunan rumah di lapangan tersebut dilakukan oleh Penggugat, setelah rumah selesai di bangun, baru proses dilanjutkan di kantor oleh Tergugat;
- Bahwa perusahaan tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apa bentuk perusahaan tersebut apakah bentuk CV atau PT;
- Bahwa dahulu perusahaan tersebut bernama MJ Perdana baru kemudian berubah menjadi PT. Zalvy Putra Borneo;
- Bahwa perusahaan MJ Perdana tersebut didirikan sesudah Pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian saham di perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat lebih banyak bekerja di lapangan dan Tergugat bekerja di kantor karena Saksi satu kampung dan Saksi melihat sendiri;

Hal 25 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Hamdan;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan akan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Penggugat ada mendirikan perusahaan bernama PT. Zalvy Putra Borneo dan Tergugat ada ikut kerja di perusahaan tersebut dan untuk posisinya adalah Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam ikatan pernikahan, namun yang Saksi tahu pada tahun 2024 ini Tergugat ada mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur di PT. Zalvy Putra Borneo tersebut dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bekerja dalam satu tempat yang sama atau berbeda, dimana Penggugat biasanya bekerja di pondokkan MJ sedangkan Tergugat bekerja di kantor PT. Zalvy Putra Borneo;
- Bahwa Penggugat tersebut jarang berada di kantor PT. Zalvy Putra Borneo tersebut;
- Bahwa PT. Zalvy Putra Borneo tersebut bergerak di bidang perumahan;
- Bahwa jumlah rumah yang dibangun oleh PT. Zalvy Putra Borneo tersebut ada sekitar 500 (lima ratus) unit;
- Bahwa pada saat akan dibangun perumahan, yang melakukan pembersihan atau land clearing di lokasi perumahan tersebut adalah PT. Zalvy Putra Borneo itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian atau siapa saja pemilik saham dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai perusahaan PT. Zalvy Putra Borneo tersebut selain Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur di PT. Zalvy Putra Borneo;

Hal 26 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu Saksi pernah membeli rumah di lokasi tersebut dan saat pembelian rumah tersebut Saksi langsung ditangani oleh Tergugat tapi pada saat pengurusan perjanjian kredit rumah tersebut ditangani oleh anak buahnya;
- Bahwa untuk urusan kredit rumah ditangani oleh Tergugat, dan yang Saksi tahu untuk posisi Penggugat jarang ada dikantor, lebih sering ada di lokasi perumahan, kebun atau kolam;
- Bahwa Saksi ketahui perusahaan milik Penggugat ada PT. Mujiburahman, kemudian Komplek Mujiburahman 1 sampai 4 dan Zalvy Borneo;
- Bahwa PT. Mujiburahman dan Zalvy Borneo tersebut berbeda dan tidak sama, yang saya ketahui sebelum Zalvy Borneo didirikan saat itu Penggugat sudah sebagai pengembang perumahan di PT. Mujiburahman;
- Bahwa sebelum ada Zalvy Borneo, perusahaan yang dimiliki Penggugat adalah PT. Mujiburahman dan ada satu lagi yang Saksi lupa namanya di daerah Sungai Asam Gudang Hirang;
- Bahwa untuk Komplek Mujiburahman dan PT. Zalvy Putra Borneo tersebut dibangun sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum menikah apakah Penggugat ada membawa harta bawaannya masuk kedalam perusahaan PT. Mujiburahman atau Zalvy Borneo tersebut, yang Saksi ketahui sebelum menikah Penggugat tersebut memang pengusaha di bidang perumahan;
- Bahwa PT. Zalvy Putra Borneo tersebut sekarang masih ada dan yang mengurusnya adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya mengenai perkawinannya seperti menceritakan ada membuat perjanjian perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, hanya saja saat pernikahan tersebut Saksi hadir;

Hal 27 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Zalvy Putra Borneo didirikan 15 atau 20 tahun sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Johansyah

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai asset yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ada berupa kebun, kolam ikan, kolam pemancingan, sarang burung, kebun kelapa dan sawah dimana hasilnya tersebut untuk menggaji anak buah dan keperluan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Gudang Hiran, satu kampung dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil bahkan sewaktu Penggugat sekolah Saksi yang mengantarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masih terikat pernikahan, namun pada tahun 2024 ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat tersebut sudah memiliki usaha, sedangkan Tergugat sebelum menikah bekerja di Dealer Suzuki, kemudian Tergugat berhenti bekerja dan ikut kerja dengan Penggugat untuk mengurus perumahan;
- Bahwa mengenai perusahaan yang Saksi ketahui Penggugat punya perumahan dari MJ I sampai dengan MJ IV dan memiliki PT. Zalvy Putra Borneo;
- Bahwa di perusahaan PT. Zalvy Putra Borneo jabatan dari Penggugat adalah pemilik perusahaan sedangkan Tergugat adalah sebagai Direktur dan anak buah dari Penggugat;
- Bahwa PT. Zalvy Putra Borneo tersebut didirikan sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa posisi Penggugat dan Tergugat di PT. Zalvy Putra Borneo tersebut adalah untuk Tergugat sering berada dikantor sedangkan Penggugat lebih sering di luar seperti perumahan, di kebun atau di sawah;
- Bahwa kebun dan sawah tersebut adalah milik Penggugat;

Hal 28 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat membuat kolam ikan, kolam pemancingan atau sawah Bahwa tersebut Penggugat mengambil dananya dari Kantor, setiap Penggugat perlu uang selalu mengambil dari kantor dengan pencatatan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah rumah yang ada di perumahan MJ I sampai MJ IV, PT. Zalvy Putra Borneo yang pasti ratusan unit rumah;
- Bahwa untuk unit rumah tersebut ada yang sudah laku terjual dan ada juga yang belum terjual, untuk unit perumahan yang belum terjual sekitar 15% sampai dengan 20%;
- Bahwa PT. Zalvy Putra Borneo tersebut masih ada sampai sekarang, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengurus perusahaan tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Zalvy Putra Borneo tersebut didirikan sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Zalvy Putra Borneo, Saksi hanya berteman dengan Penggugat
- Bahwa untuk perumahan MJ I sampai dengan MJ IV tersebut dibangun sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu modal pendirian perusahaan tersebut, yang Saksi tahu perusahaan tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo Nomor 76 tanggal 15 September 2014 pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Banjar Bapak Neddy Farmanto, SH, selanjutnya diberi tanda T-1a;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-25917.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putra Borneo, tanggal 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda T-1b;

Hal 29 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo Nomor: 17 Tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-1c;
4. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087769.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo, Tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-1d;
5. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Zalvy Putera Borneo, Nomor AHU-AH.01.03-0352026, tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-1e;
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0087769.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo, Tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-1f;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pencairan Cek PT Zalvy Putera Borneo, No 02/M/BJM/KCP.KYT/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024, PT.Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Pembantu Kayutangi, selanjutnya diberi tanda T-2;
8. Fotokopi kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp233.561.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Hj. Salhah, tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-3a;
9. Fotokopi 1 (satu) boedel berupa Surat Keterangan Tanah No: 593/37/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 2.395,50 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km, 8,500, RT.015, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-3b;
10. Fotokopi printout rekening koran, selanjutnya diberi tanda T-3c;
11. Fotokopi kwitansi tanggal 10 Mei 2019 seharga Rp.100.300.000,00 (seratus juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-4a;
12. Fotokopi 1 (satu) bodel Surat Keterangan Tanah Nomor 593/30/KSL/PEM atas nama Pemilik Muji Burrahman, Luas 905 M², Lokasi Jalan Martapura Lama Km. 8,500 Rt.13, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-4b;

Hal 30 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi printout rekening koran Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi a/n PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-4c;
14. Fotokopi Catatan Manual PT. Zalvy Putera Borneo terhadap pembelian tanah Darmansyah, selanjutnya diberi tanda T-5a;
15. Fotokopi kwitansi tanggal 15 November 2019, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kwitansi 5 Desember 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-5b;
16. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No: 593/103/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 253 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km, 9,300, RT.016, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-5c;
17. Fotokopi printout rekening koran Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi a/n PT. ZALVY PUTERA BORNEO, , selanjutnya diberi tanda T-5d;
18. Fotokopi printout rekening koran Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi a/n PT. ZALVY PUTERA BORNEO, selanjutnya diberi tanda T-5e;
19. Fotokopi kwitansi tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-6a;
20. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No: 593/15/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 904 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km, 8,200, RT.012, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-6b;
21. Fotokopi printout rekening koran pada Bank Negara Indonesia a/n PT. ZALVY PUTERA BORNEO, selanjutnya diberi tanda T-6c;
22. Fotokopi kwitansi pembayaran oleh Muji Burrahman yang diterima oleh Andi Rahmah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagian harga tanah, tanggal 5 Februari 2020 dan kwitansi pembayaran oleh Muji Burrahman yang diterima oleh Bahruddin sebesar Rp.140.467.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-7a;

Hal 31 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi 1 (satu) boedel berupa Surat Keterangan Tanah No: 593/23/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 5.100 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km 8,600, RT.015, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-7b;
24. Fotokopi rekening Koran Bank BNI PT. ZALVY PUTERA BORNEO periode tanggal 23 Agustus 2018 s/d 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-7c;
25. Fotokopi screenshot, selanjutnya diberi tanda T-8a;
26. Fotokopi tulisan tangan, selanjutnya diberi tanda T-8b;
27. Fotokopi kwitansi tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-9a;
28. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No: 593/144/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 1.107,975 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km, 8,700, RT.015, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-9b;
29. Fotokopi buku kas PT. ZALVY PUTERA BORNEO, selanjutnya diberi tanda T-9c;
30. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Haris, tanggal 16 Januari 2018 dan kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Januari 2018, di terima oleh Suriansyah, selanjutnya diberi tanda T-10a;
31. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No: 593/02/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 2.892,68 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km, 8,200, RT.012, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, selanjutnya diberi tanda T-10b;
32. Fotokopi catatan buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-10c;
33. Fotokopi catatan buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-10d;
34. Fotokopi kwitansi pembayaran Pelunasan tanah sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T-11a;

Hal 32 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Catatan Manual Buku Tanah PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-11b;
36. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah No: 131/SKT/KSL/XI/2016, atas nama Muji Burrahman, dengan luas 9.596 M², lokasi tanah Jl. Martapura Lama Km, 8,500, RT.015, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, tanggal 7 November 2016, tanah persawahan, dicatat pada register kecamatan, No 593/610/Pem, tanggal 10 November 2016, selanjutnya diberi tanda T-11c;
37. Fotokopi catatan buku kas PT.Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-11d;
38. Fotokopi kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2020, kwitansi sebesar Rp326.050.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2021 dan kwitansi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-12a;
39. Fotokopi kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2020, kwitansi sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) tanggal 07 Februari 2020, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-12b;
40. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No: 593/84/KSL/PEM, atas nama Muji Burrahman, lokasi tanah Jalan Martapura Lama Km.8.500, RT. 015, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan luas 6.507 M², selanjutnya diberi tanda T-12c;
41. Fotokopi printout rekening koran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi atas nama PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-12d;
42. Fotokopi buku kas harian PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-12e;
43. Fotokopi buku kas harian PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-12f;
44. Fotokopi printout rekening koran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi atas nama PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-12g;

Hal 33 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi buku kas harian PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-12h;
46. Fotokopi kwitansi sebesar Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-13a;
47. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah atas nama Muji Burrahman No. 593/02/KSL/PEM, sebidang tanah berlokasi di Jalan Martapura Lama Km. 8,200 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda T-13b;
48. Fotokopi printout rekening koran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi atas nama PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-13c;
49. Fotokopi kwitansi sebesar Rp75.800.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-14a;
50. Fotokopi 1 (satu) boedel berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Muji Burrahman No. 593/42/KSL/PEM, sebidang tanah berlokasi di Jalan Martapura Lama Km. 8,500 Rt. 15 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, luas 750 m², selanjutnya diberi tanda T-14b;
51. Fotokopi printout rekening koran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Kayutangi atas nama PT. Zalvy Putra Borneo, selanjutnya diberi tanda T-14c;
52. Fotokopi buku tanah pencatatan manual, selanjutnya diberi tanda T-15a;
53. Fotokopi kwitansi pembelian tanah Achmad Rizani tanggal 7-5-2018 sebesar Rp126.900.000,00 (saratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-15b;
54. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No. 593/31/KSL//PEM, lokasi tanah yang terletak di jalan Martapura Lama Km.9, RT 016 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda T-15c;
55. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-15d;
56. Fotokopi kwitansi tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp57.525.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi tanggal 4

Hal 34 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-16a;
57. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No. 593/47/KSL//PEM, tanah seluas 1.730 m² yang terletak di jalan Martapura Lama Km.8,500, RT 015 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda T-16b;
58. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-16c;
59. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-16d;
60. Fotokopi kwitansi tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 8 Juni 2020 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-17a;
61. Fotokopi 1 (satu) boedel Surat Keterangan Tanah No. 593/49/KSL//PEM, tanah seluas 4.697 m² yang terletak di jalan Martapura Lama Km.9,300, RT 016 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda T-17b;
62. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-17c;
63. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-17d;
64. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-17e;
65. Fotokopi buku tanah pencatatan manual, selanjutnya diberi tanda T-18a;
66. Fotokopi kwitansi tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp63.461.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan kwitansi tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-18b;
67. 1 (satu) bodel Surat Keterangan Tanah No. 592.2/065/DGH-ST, selanjutnya diberi tanda T-18c;
68. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-18d;
69. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MJ Perdana" Nomor 17 tanggal 14 Januari 2011 Notaris Wenny Herlianty, SH., M.Kn, selanjutnya diberi tanda T-19a;
70. Fotokopi Akta Hibah Saham Nomor 36 tanggal 08 April 2016 Notaris Neddy Farmanto, SH., MH, selanjutnya diberi tanda T-19b;

Hal 35 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MJ Perdana No. 37 tanggal 08 April 2016 Notaris Neddy Farmanto, SH., MH, selanjutnya diberi tanda T-19c;
72. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan HAM Nomor AHU-AH.01.03.0038698 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MJ Perdana tanggal 08 April 2016, selanjutnya diberi tanda T-19d;
73. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MJ Perdana No. 43, tanggal 20 Desember 2019 Notaris Neddy Farmanto, SH., MH, selanjutnya diberi tanda T-19e;
74. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0109234.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MJ Perdana tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-19f;
75. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0109234.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MJ Perdana tanggal 28 Desember 2019 tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-19g;
76. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. MJ Perdana tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-19h;
77. Fotokopi Kode KBLI PT. MJ Perdana, selanjutnya diberi tanda T-19i;
78. Fotokopi Izin Usaha PT. MJ Perdana tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-19j;
79. Fotokopi Surat Penunjukkan ahli Hukum Perdata No. 969/UN8.1.11/KP/2024 tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-20a;
80. Fotokopi Pendapat Hukum (legal Opinion) tentang Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Atas Pemegang Saham yang Dimiliki Siami Istri Yang dalam Ikatan Perkawinan tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-20b;
81. Fotokopi Necara Standar PT. Zalvy Putera Borneo per tanggal 31 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-21a;

Hal 36 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi Laba/Rugi (standar) PT. Zalvy Putera Borneo dari 01 Januari 2017 ke 31 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-21b;
83. Fotokopi Daftar Histori GL PT. Zalvy Putera Borneo dari 01 Januari 2017 ke 31 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-21c;
84. Fotokopi Daftar Histori GL PT. Zalvy Putera Borneo dari 01 Januari 2017 ke 31 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-21d;
85. Fotokopi Kartu Kuasa, selanjutnya diberi tanda T-22a;
86. Fotokopi Rekening Koran atas nama Muji Burrahman dengan No Rekening 1616752376, selanjutnya diberi tanda T-22b;
87. Fotokopi buku kas PT. Zalvy Putera Borneo, selanjutnya diberi tanda T-22c;
88. Fotokopi tanda terima dari Pihak Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda T-23a;
89. Fotokopi screenshot, selanjutnya diberi tanda T-23b;
90. Fotokopi arsip Surat Laporan tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-24a;
91. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Laporan, selanjutnya diberi tanda T-24b;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8b, T-11a, T-11c, T-20a, T-22a dan T-23a berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Robiansyah;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di PT. Zalvy Putera Borneo tersebut bergerak di pemasaran perumahan;
- Bahwa saat di PT. Zalvy Putera Borneo tersebut saya bertugas melayani nasabah, mengambil uang, mencek dan mengarahkan tukang-tukang;

Hal 37 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil uang dengan cara mencairkan cek ke Bank dan untuk membayar gaji tukang;
- Bahwa Saksi bertugas mencairkan cek tersebut sejak dulu masih di PT. MJ sampai dengan PT. Zalvy Putera Borneo;
- Bahwa untuk proses pencairan cek biasanya Saksi ditelpon oleh Bos yaitu Penggugat atau Tergugat untuk mencairkan cek, kemudian Saksi datang ke kantor untuk mengambil cek tersebut kemudian Saksi baru ke Bank;
- Bahwa pada saat akan mencairkan cek tersebut ada tandatangan Direktur atau Komisaris di cek tersebut dan sudah tertulis nominalnya;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan untuk dimasukkan dalam kas atau langsung Saksi serahkan kepada Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Saksi untuk mencairkan cek tapi Saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa kalau mencairkan cek biasanya nominalnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kalau Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keatas perlu konfirmasi dari Bank kepada yang tandatangan di cek tersebut;
- Bahwa Saksi ada mengetahui pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada yang diambil dari kas PT. Zalvy Putera Borneo;
- Bahwa setiap melakukan pencairan dana ada tercatat dalam pembukuan kas;
- Bahwa untuk pembukuan kas dikantor tersebut masih dilakukan secara tertulis tangan dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut bekerja kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi ada mencairkan cek menggunakan tandatangan Tergugat biasanya ke Bank BTN Syariah dan Saksi juga pernah mencairkan cek yang ditandatangani oleh Penggugat tapi Saksi lupa ke bank mana cek tersebut dicairkan;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan 2018, dan saat itu Saksi bekerja di PT. MJ dan PT. Zalvy Putera Borneo;

Hal 38 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. MJ, tidak ada dibuatkan kontrak kerja dan Saksi menerima gaji bulanan;
- Bahwa setelah berdiri PT. Zalvy Putera Borneo, Saksi tetap bekerja di kedua PT tersebut dan tetap tanpa ada kontrak kerja;
- Bahwa Saksi ketahui pemilik PT. MJ dan PT. Zalvy Putera Borneo orang yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk pembukuan kas ada petugasnya di kantor yaitu saudara Nisa;
- Bahwa dikantor tersebut apakah ada divisi atau bagian-bagian seperti bagian keuangan atau bagian HRD;
- Bahwa PT. Zalvy Putera Borneo tersebut masih ada sekarang dan kondisi perusahaan tersebut baik-baik saja dan masih berjalan sampai dengan sekarang, karena PT. Zalvy Putera Borneo dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada tahun 2018, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan dari PT. Zalvy Putera Borneo tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Susy Inderiati;

- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan dengan Tergugat dikarenakan ada hubungan pekerjaan dengan PT. Zalvy Putera Borneo dimana artinya saya di gaji oleh PT. Zalvy Putera Borneo bukan oleh Tergugat;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam membantu PT. Zalvy Putera Borneo itu mulai pada tahun 2022 Saksi bekerja sama dengan PT. Zalvy Putera Borneo dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan, kantor Saksi sendiri merupakan Kantor Jasa Akuntan dan Kantor Konsultan Pajak, untuk pekerjaan hanya sebatas pada pelaporan pajak dan SPT Tahunan;
- Bahwa yang Saksi kerjakan adalah mulai dari tahun 2023, sedangkan Tergugat baru datang ke kantor Saksi untuk penyusunan laporan keuangan, karena kami juga ada ijin untuk kantor jasa akuntan untuk menyusun laporan keuangan PT. Zalvy Putera Borneo, kurang lebih

Hal 39 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



sekitar bulan Juni, Tergugat datang ke kantor kami untuk penyusunan laporan keuangannya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-21a, T-21b, T-21c dan T-21d tersebut dan Saksi yang membantu Tergugat membuat bukti surat T-21a, T-21b, T-21c dan T-21d tersebut;
- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan sesuai bukti surat T-21a, T-21b, T-21c dan T-21d tersebut berdasarkan laporan dari PT. Zalvy Putera Borneo sendiri, untuk data penjualan diambil dari Dinas Kantor Pajak Pusat dimana penjualan tersebut terkoneksi dengan pembayaran pajaknya, dari PT. Zalvy Putera Borneo tersebut tidak ada berkas untuk penjualannya dan tidak ada pelaporan juga, jadi kami langsung mengambil data dari pemerintah yang valid, karena disitu telah tertera nomor pokok penerimaan negaranya, jadi data penjualan saya samakan dengan data Kantor Pusat Jakarta untuk KPP yaitu data dari Direktorat Pajak, sedangkan untuk data pengeluaran yang dilakukan PT. Zalvy Putera Borneo, saya ambil dari rekening koran tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, jadi dari rekening koran Bank yang bersangkutan;
- kemudian untuk pengeluaran kas, data saya terima dari buku pengeluaran kas catatan PT. Zalvy Putera Borneo, itu yang kami jadikan data untuk pengisian penyusunan laporan keuangan.
- Bahwa bukti surat T-21e tersebut, dimana bukti surat tersebut salah satu buku pencatatan kas secara manual yang dilakukan di PT. Zalvy Putera Borneo;
- Bahwa pencatatan kas di PT. Zalvy Putera Borneo masih dilakukan secara manual di buku;
- Bahwa PT. Zalvy Putera Borneo tersebut bergerak di bidang perumahan;
- Bahwa dari perolehan data penjualan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan data penjualan Saksi peroleh dari pembayaran PT. Zalvy Putera Borneo ke kas Negara diperoleh data sebanyak 465 unit rumah yang terjual dengan nilai pendapatan sebesar Rp.67.000.664.765,00

Hal 40 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



(enam tujuh milyar enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Rp.67.000.664.765,00 (enam tujuh milyar enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) itu merupakan pendapatan dari penjualan perumahannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan data tersebut Saksi peroleh dari nilai pembayaran pajak karena kami tidak mendapatkan data data pendukung jadi Saksi menggunakan data yang valid saja;
- Bahwa Saksi menyusun berdasarkan pengeluaran dari PT. Zalvy Putera Borneo tersebut melalui rekening koran dan pengeluaran berupa catatan nota-nota kas, pasti disana ada yang namanya biaya produksi pembangunan, kemudian ada pembelian lahan untuk tanah yang dibangun, namun Saksi tidak menemukan untuk pembelian tanah yang untuk dibangun oleh PT. Zalvy Putera Borneo karena keterbatasan data kemudian ada pengeluaran-pengeluaran lainnya, pengeluaran untuk pembangunan, material, biaya operasional lain dan ada juga Saksi temukan untuk pengeluaran kepentingan keluarga dipakai untuk langsung, karena Saksi menemukan bukti bukti dari rekening tersebut ada transfer ke rekening Direksi dan transfer ke rekening Komisaris, dan itu kalau di rekening koran. Untuk di nota-nota ada pengeluaran yang digunakan untuk rumah tangga, untuk konsumsi dan lain-lain;
- Bahwa di dalam buku besar sesuai bukti surat T-21e tersebut ada disebutkan pemakaian atau penggunaan kebutuhan pribadi seperti konsumsi, uang saku anak-anak, dan lain-lain dan juga ada pengeluaran bentuk asset asset yang harusnya dikeluarkan oleh PT. Zalvy Putera Borneo, namun yang saya temukan asset asset berupa tanah, unit kendaraan dan mobil itu atas nama setelah diklarifikasi atas nama Komisaris;
- Bahwa dari pencatatan pengeluaran dana baik dari rekening PT. Zalvy Putera Borneo maupun pencatatan kas operasional yang dilakukan secara manual itu ditemukan fakta bahwa terdapat pengeluaran untuk pembelian asset pribadi atas nama Komisaris;

Hal 41 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persediaan Tanah yang dimaksud tersebut adalah pembelian atas nama pribadi dan ada keterangannya di pengeluaran kas untuk pembelian tanah dan direkening koran juga ada dan saya juga ada konfirmasi kepada Tergugat ini merupakan pengeluaran apa, ternyata itu ada pengeluaran untuk pembelian asset berupa tanah, jadi data tersebut kami letakkan di Persediaan Tanah karena saya tidak tahu tanah tersebut digunakan untuk apa dan untuk pencatatannya sendiri totalnya sekitar kurang lebih 28 Milyar, setelah saya cek semua tanah tersebut bukan atas nama PT. Zalvy Putera Borneo melainkan atas nama Komisaris;
- Bahwa piutang merupakan asset PT. Zalvy Putera Borneo yang alihkan ke pihak kedua. Dari transfer rekening koran yang Saksi terima, sering kali banyak mutasi dari rekening PT. Zalvy Putera Borneo ke rekening Direksi maupun ke rekening Komisaris dan tidak ada penyelesaiannya akhirnya Saksi anggap sebagai Piutang, jadi Direksi dan Komisaris sama-sama memiliki hutang kepada PT. Zalvy Putera Borneo;
- Bahwa untuk Piutang Bapak dan Piutang Ibu Mila yang tertera dalam bukti surat T-21a pada Aktiva Lancar Lainnya pada terutlis Piutang Lain, Piutang Bapak maksudnya adalah merujuk kepada Komisaris yaitu Bapak Muji (Penggugat) sedangkan Piutang Ibu Mila juga merujuk kepada Direktur yaitu Piutang Ibu Mila (Tergugat);
- Bahwa sesuai yang tercatat di dalam bukti surat T-21a tersebut untuk Piutang Ibu Mila (Tergugat) tercatat sebesar Rp.1.144.154.867,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta seratus ribu lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan Piutang Bapak Muji (Penggugat) tercatat sebesar Rp.3.600.964.833,00. (tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Daftar Histori GL adalah Buku Besar dari pencatatan kas manual PT. Zalvy Putera Borneo, jadi dalam buku pencatatan manual tersebut ada tertulis catatan transaksi pengeluaran kas untuk kasih uang ke Bapak dan catatan atas uang Bapak, jadi catatan tersebut Saksi alokasikan sebagai Pengeluaran, tapi ada juga

Hal 42 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran untuk konsumsi anak-anak mereka dengan disebutkan nama anak-anak mereka di buku pencatatan nota-nota tersebut, ada juga ditulis pengeluaran ibu, Saksi masukkan di pengeluaran rumah tangga, sehingga di Buku Besar tersebut terdapat pencatatan campuran antara keperluan PT dengan keperluan dari Penggugat, keperluan Tergugat, keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keperluan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang Saksi ketahui untuk PT. Zalvy Putera Borneo Saksi tidak menemukan Laporan Keuangan Perseroan baik sebagai Laporan Keuangan Tahun sebelumnya maupun Laporan Keuangan Tahun berjalan;
- Bahwa untuk Laporan keuangan yang Saksi susun adalah Laporan Keuangan Perseroan bukan Laporan Keuangan rumah Tangga;
- Bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan ini Saksi menggunakan *Accurate Accounting System Report*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, telah pula mengajukan Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.:

- Bahwa Ahli adalah Ahli di bidang hukum Keperdataan, dan mengajar di bidang hukum perusahaan dan kepailitan dan juga Ahli mengajar hukum perikatan yang dalam ada perjanjian dan PMH;
- Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum Unlam, STIHSa dan beberapa universitas lain diluar;
- Bahwa Subjek Hukum dalam pengertiannya adalah penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum dapat terbagi menjadi 2 yaitu Orang dan Badan Hukum, dan Badan Hukum terbagi lagi menjadi 2 yaitu Badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik. Jadi pada intinya yang namanya Subjek Hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yang pertama memiliki kekayaan sendiri, yang kedua pendukung hak dan kewajiban, yang ketiga dia dapat digugat dan menggugat di depan

Hal 43 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, yang keempat dia dapat melakukan transaksi-transaksi atau tindakan-tindakan hukum, yang kelima dia memiliki maksud dan tujuan;

- Bahwa untuk dasar hukum Perseroan Terbatas tersebut seperti diatur dalam Pasal 4 UU PT yang isinya terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja, kemudian yang kedua adanya Anggaran Dasar dan ketiga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 UU PT, yakni : "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya", untuk arti dari persekutuan modal tersebut berarti untuk modal tersebut tidak dari satu sumber, minimal 2 sumber karena PT tersebut adalah persekutuan modal, kemudian didirikan berdasarkan perjanjian berarti dasar pendirian suatu PT adalah Perjanjian, dan Perjanjian disini berarti Akta Pendirian. Dalam Akta Pendirian inilah yang merupakan dasar bagaimana suatu Perseroan Terbatas tersebut jalan dan apakah suatu Perseroan Terbatas tersebut sah atau tidak tergantung dari Perjanjian. Dan mengenai Perjanjian tersebut diatur dalam Buku III KUHPerdara dimana diatur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, kalau perjanjian tersebut sudah sah maka berlaku lagi Pasal 1338 KUHPerdara;
- Bahwa Perkawinan tersebut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 1 berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi dalam perkawinan adalah menyatukan lahir dan bathin didalam KUHPerdara termuat dalam Pasal 119 menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berakulah persatuan bulat antara kekayaan

Hal 44 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, kemudian hal ini diatur juga dalam UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, sesudah seorang pria dan wanita secara sah melakukan perkawinan, maka harta yang mereka dapatkan setelah perkawinan disebut sebagai harta bersama. Karena adanya percampuran harta tersebut, suami dan istri dianggap sebagai satu subjek hukum, kecuali dalam Perkawinan tersebut mereka ada melakukan Perjanjian Perkawinan dimana mereka bisa mengatur pemisahan harta;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, suami dan istri tidak bisa menjadi pemegang saham dalam satu perseroan apabila pemegang saham dalam perseroan tersebut hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri yang menganut konsep harta bersama;
- Bahwa seharusnya sebelum dilakukan pendirian harus dicek dulu apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, tapi kalau seandainya ini sudah terjadi maka berlaku sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU PT yang berbunyi Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dalam hal sebuah PT mempunyai kurang dari dua pemegang saham, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU PT, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, dan pada ayat (6) berbunyi apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat

Hal 45 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



membubarkan perseroan tersebut, jika tetap tidak lakukan maka PT tersebut terdegradasi otomatis menjadi persekutuan perdata biasa dan tidak bisa lagi diberlakukan UU PT;

- Bahwa untuk perusahaan yang sahamnya dimiliki suami dan istri yang merupakan satu kesatuan harta atau memiliki harta bersama dalam ikatan perkawinan, maka perusahaan tidak memenuhi persyaratan dalam pendirian PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT dapat terpenuhi (2 (dua) orang atau dua subjek hukum akibat buhum apabila pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang merupakan suami isteri tanpa adanya perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta, maka akta pendirian tersebut akan cacat hukum dengan bertentangan dengan undang-undang, yang mengakibatkan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut batal demi hukum, hal ini karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal yang mengakibatkan melanggar syarat objektif, yang berakibat akta pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan atas dasar perjanjian itu batal demi hukum;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka ke- 2 Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Untuk wewenangnya adalah
 - o Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
 - o Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - o Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Hal 46 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Akta Pendirian cacat hukum Jika dikaitkan dengan Perjanjian, berarti melanggar Undang-Undang maka itu melanggar hak objektif maka batal demi hukum;
- Bahwa terkait Akta Pendirian yang batal demi hukum, Dewan Komisaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu dengan berdasarkan Akta Pendirian yang cacat hukum tersebut dikarenakan Perseroan Terbatas tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi dan sudah terdegradasi menjadi persekutuan perdata biasa;
- Bahwa secara umum kewenangan Direksi adalah melakukan pengelolaan, bertindak atas nama PT, bagaimana dia melaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, intinya tugas dan tanggungjawabnya dijabarkan didalam Anggaran Dasar PT, sedangkan Komisaris melakukan Pengawasan, seperti misalnya Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan dan melaporkan pengelolaannya dalam setiap tahun buku demikian Komisaris juga harus menyampaikan laporan pengawasan tiap tahun dan itu di atur dalam Pasal 66 UU PT mengenai penyampaian Laporan Tahunan melalui RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan isi Laporan Tahunan disusun oleh Direksi dan ditandatangani oleh Komisaris;
- Bahwa pada dasarnya kewenangan Komisaris adalah melakukan Pengawasan, Komisaris dapat melakukan intervensi apabila kinerja dari Direksi yang dianggap kurang benar, akan tetapi semuanya itu harus dalam bentuk laporan pengawasan yang disampaikan pada laporan tahunan dalam RUPS;
- Bahwa seorang Komisaris tidak bisa melakukan intervensi terhadap Direksi dalam hal pengelolaan keuangan dikarenakan sudah ada tugas dan kewenangan masing-masing, walaupun terjadi masalah antara Komisaris dan Direksi untuk mencari solusi permasalahannya adalah dilakukan RUPS dikarenakan Komisaris dan Direksi adalah sama-sama pemilik saham dan sama-sama Organ Perseroan. Jadi intinya apabila Direksi atau Komisaris telah melakukan perbuatan yang diluar

Hal 47 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



kewenangannya maka untuk penyelesaian permasalahannya ada pada RUPS;

- Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut" untuk menentukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif (penafsiran pasal 1365 KUH Perdata secara luas, Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa; (a) Bertentangan (melanggar) hak orang lain, (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (c) Bertentangan dengan kesusilaan, (d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- 2) Adanya Kesalahan;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

- Bahwa perbuatan yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum ada 4 kategori :

- a. Perbuatan yang Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Ini maksudnya kewajiban yang diatur dalam peraturan, baik peraturan yang diatur oleh UU maupun peraturan yang tidak tertulis;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, misalnya melanggar hak-hak pribadi, melanggar hak-hak yang diberikan UU, melanggar hak-hak yang bersifat kekayaan atau harta benda, melanggar hak-hak yang bersifat istimewa;
- c. Melanggar Kesusilaan;
- d. Melanggar Ketertiban, Kehati-hatian;

- Bahwa salah satu syarat atau unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan bisa bersifat kelalaian maupun kesalahan yang bersifat kesengajaan;

Hal 48 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



- Bahwa untuk kerugian merupakan salah satu syarat atau unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, untuk kerugian tersebut bisa bersifat materiil (Kerugian senyatanya) yaitu kerugian tersebut dapat dibuktikan ataupun kerugian yang bersifat immateriil (kerugian yang tidak dapat dibuktikan), makanya untuk kerugian immaterial tersebut sangat jarang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan karena pembuktiannya yang susah;
- Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, ke-4 syarat atau unsur tersebut harus terpenuhi semuanya, dikarenakan semuanya tersebut satu kesatuan;
- Bahwa Dalam UU PT ada mengatur mengenai Gugatan dan Permohonan.

Untuk Gugatan Langsung tersebut yang di gugat langsung adalah Perseroannya sebagai Badan Hukum, sebagaimana bunyi dalam Pasal 61 Ayat (1) UU PT yang menyatakan "*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris*".

Untuk Gugatan Derivatif, yang digugat adalah Organ Perseroan seperti Direksi atau Komisaris, karena Organ yang melaksanakan tugasnya sebagai Organ Perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) UU PT yang menyatakan "*Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan*". Dan juga diatur dalam Pasal 114 Ayat (6) UU PT yang menyatakan "*Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri*".

Hal 49 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Untuk Permohonan Pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut dapat diartikan sebagai permintaan data dan permintaan keterangan atau bisa disebut Audit Investigasi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Ayat (1) UU PT yang menyatakan "*Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*

- a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- b. *anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga."*

dan pada Ayat (2) yang menyatakan : "*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan*".

- Bahwa terkait dalam perkara ini dimana Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang mendirikan perusahaan PT. Zalvy Putera Borneo dimana Penggugat dan Tergugat lah sebagai pemegang saham 50% : 50% tanpa ada pihak lain, dimana saat pendirian tersebut tidak ada dilakukan Perjanjian Perkawinan mengenai Harta, dan pada perusahaan ini Penggugat bertindak sebagai Komisaris sedang Tergugat bertindak sebagai Direktur, untuk dapat suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi empat hal, yakni;

1. Harus ada perbuatan melawan hukum, karena PT. Zalvy Putera Borneo yang sahamnya dimiliki suami dan istri yang merupakan satu kesatuan harta atau memiliki harta bersama dalam ikatan perkawinan, maka PT. Zalvy Putera Borneo tidak memenuhi persyaratan dalam pendirian PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sehingga perbuatan PT. Zalvy Putera Borneo dan organ perseroannya tidak dapat menggunakan UUPP/tidak dapat dikategorikan perbuatan Direksi/organ PT. Zalvy Putera

Hal 50 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Borneo telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU PT;

2. Adanya Kesalahan, dalam hal ini dapat dikategorikan perbuatan Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat, yang masih dalam suatu ikatan perkawinan suami isteri, telah sepakat dan setuju mendirikan suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu kesalahan, karena hal itu bertentangan dengan UU PT;
3. Ada kerugian, bahwa pada saat pendirian PT. Zalvy Putera Borneo Penggugat memiliki saham sebanyak 5.000 (lima ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat memiliki saham sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau secara hukum Penggugat sebagai pemegang saham yang mempunyai saham 50 % (lima puluh persen), dan Tergugat 50 % (lima puluh persen) dalam perusahaan dari seluruh saham Perseroan, bahwa suami istri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Hal ini mencakup pendapatan yang diperoleh selama perkawinan, serta harta yang diperoleh sebagai hasil dari pendapatan tersebut, Hal ini berarti, keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam PT. Zalvy Putera Borneo kembali kepada pemegang saham itu sendiri, yaitu bahwa suami istri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan satu sumber harta, yaitu harta bersama mereka.

Dari Fakta dan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa pada PT. Zalvy Putera Borneo tidak telah memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tindakan Direktur yang merupakan

Hal 51 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Isteri (pemegang saham 50%) dari Komisaris (suami pemegang saham 50%) dalam suatu Perseroan Terbatas tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagai Direktur Perseroan, hal ini karena unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, (a) Bertentangan (melanggar) hak subjektif orang lain, dan (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Adanya Kesalahan; Adanya kerugian; dan adanya hubungan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tidak terpenuhi;

- Bahwa dikarenakan sejak awal Akta Pendirian PT. Zalvy Putera Borneo tersebut tidak memenuhi syarat sah pendirian Perseroan Terbatas maka Akta Pendirian PT. Zalvy Putera Borneo No 76 Notaris Neddy Farmanto, SH., tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo tanggal 15 September 2014 harusnya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan Ahli, dimana Ahli di awal menyatakan keahliannya di bidang hukum perdata, hukum perikatan dan hukum perusahaan, tapi tidak ada menyatakan keahlian di bidang hukum perkawinan, sedangkan Ahli tadi ada menerangkan mengenai Hukum Perkawinan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui e-Court masing-masing pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak yang bersifat sementara atau *interim award* (*temporary disposal*) untuk diberikan suatu putusan terlebih dulu, sebelum

Hal 52 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara diberikan “putusan akhir” dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (vide art. 53 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1965);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan atau menghentikan pembongkaran sebuah bangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa namun tidak mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara sehingga terhadap gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 1788K/Sip/1976 yang kemudian ditegaskan juga oleh Putusan MA Nomor 279K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil haruslah memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan gugatan atau permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan PT. Zalvy Putera Borneo untuk sementara waktu termasuk memblockir Rekening Perseroan semuanya juga Rekening Pribadi Direktur sampai dengan pelaksanaan Audit Perseroan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permintaan agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan PT. Zalvy Putera Borneo untuk sementara waktu termasuk memblockir Rekening Perseroan semuanya juga Rekening Pribadi Direktur sampai dengan pelaksanaan Audit Perseroan selesai sebagaimana dalam gugatan provisi sudah masuk kedalam pokok perkara mengingat apa yang menjadi dasar dari gugatan ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum

Hal 53 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur Perseroan PT. Zalvy Putera Borneo, sehingga tuntutan provisi tersebut bukanlah suatu tindakan sementara, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973. Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg /180 Ayat (1) HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima." Dan Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977: Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga tuntutan provisi tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan sementara dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim atas dasar tidak memenuhi syarat formil yakni gugatan atau permintaan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara sehingga menyatakan menolak gugatan provisi tersebut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil ekspasinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan jika objek gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

- b. Terjadinya kontradiksi antar posita dan petitum;
 - Bahwa dalam semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;

Hal 54 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta selain untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga meminta untuk dapat dilakukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan (audit keuangan);
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 61 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang gugatan yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham apabila dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan / atau Dewan Komisaris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil Langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari";

Bahwa dalam ketentuan tersebut seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memohonkan untuk dapat dilakukan audit terhadap keuangan Perusahaan yang sudah diukur oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri dalam petitumnya senilai Rp40.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (petitum angka 5 dan 7 saling kontradiktif dimana Penggugat sudah menyatakan nilai kerugian sedangkan disatu sisi meminta untuk dilakukan audit);

Bahwa berdasarkan ketentuan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya berhak untuk meminta penghentian tindakan yang merugikan Perseroan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 6 dan 7 diatur bahwa legal standing dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Hal 55 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah harus atas nama Perseroan yang diwakili baik oleh direktur maupun dewan komisaris tetapi bukan dewan komisaris maupun direktur sebagai kedudukannya secara pribadi atau mewakili pemegang saham.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 138 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai pemeriksaan Perseroan diatur mengenai bentuk pemeriksaan haruslah berbentuk permohonan secara tertulis bukan dengan bentuk gugatan sehingga apa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah cacat formil karena bentuk yang diajukan untuk pemeriksaan Perseroan adalah dalam bentuk permohonan;

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau;
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga perusahaan menjadi maju dan menguntungkan,

Hal 56 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat dibuktikan dalam bentuk pembagian deviden setiap tahunnya atas keuntungan dari laba rugi perseroan. Kemudian di tahun 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diangkat kembali sebagai Direktur sampai dengan saat ini dan perusahaan dalam kondisi tidak jelas, sehingga Perseroan tidak ada membagikan deviden kembali sebagaimana seharusnya atas keuntungan dari laba rugi perseroan termasuk untuk tahun berjalan seperti sekarang ini kepada Pemegang Saham termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak diketahui berapa seluruh aset-aset perseroan yang dimiliki perseroan baik dalam bentuk aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak tetap maupun hutang lancar dan hutang jangka panjang serta laba rugi sebelumnya juga laba rugi dalam tahun berjalan hingga sekarang ini. Serta menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan hasil perhitungan keuangan perseroan secara kalkulasi sampai pada saat ini dari tahun 2014 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), tetapi hal tersebut tidak ada pertanggungjawaban yang diperlihatkan oleh Direktur secara transparan baik secara nyata dalam bentuk asset maupun dalam bentuk catatan berupa Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebutlah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar PT. Zalvy Putera Borneo dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan sebagai berikut:

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-4 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zalvy Putera Borneo Nomor 76, dapat diketahui jika PT. Zalvy Putera Borneo berdiri pada tahun 2014, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah salah satu pemegang saham dari PT. Zalvy Putera Borneo, sehingga dapat mengajukan gugatan, namun jika mencermati baik dari dalil maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Hal 57 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menyatakan jika telah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas mengenai tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham tidak dapat mengetahui secara rinci mengenai keuntungan ataupun kerugian yang dialami perseroan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ataupun kerugian yang dialami perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini, hal ini menjadi bertentangan dengan dalil posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menyatakan jika dari tahun 2014 keuntungan diperkirakan kurang lebih sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa seorang Komisaris tidak bisa melakukan intervensi terhadap Direksi dalam hal pengelolaan keuangan dikarenakan sudah ada tugas dan kewenangan masing-masing, walaupun terjadi masalah antara Komisaris dan Direksi untuk mencari solusi permasalahannya adalah dilakukan RUPS dikarenakan Komisaris dan Direksi adalah sama-sama pemegang saham dan sama-sama Organ Perseroan. Jadi intinya apabila Direksi atau Komisaris telah melakukan perbuatan yang diluar kewenangannya maka untuk penyelesaian permasalahannya ada pada RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya mengatur bahwa yang berfungsi untuk menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPS lainnya dilakukan atas permintaan sebagaimana Pasal 79 ayat (2) yaitu (a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau (b)

Hal 58 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris. Hal mana permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pemegang saham atau Dewan Komisaris seharusnya mengajukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Surat Tercatat terlebih dahulu untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai laporan keuangan perseroan, kemudian jika ditemukan adanya indikasi tindakan yang merugikan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham barulah pemegang saham atau Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *legal standing* dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan sebagai berikut;

ayat (6) : Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;

ayat (7) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya pada ayat (6) yaitu dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas", penerbit Sinar Grafika, 2018, halaman 387, bahwa Pasal 97 ayat (6) memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap;

- anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan;

Hal 59 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada Perseroan;
- gugatan diajukan pemegang saham atas nama Perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti identitas para pihak pada surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diketahui jika Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Muji Burrahman; Kewarganegaraan: Indonesia; Alamat: Jl. Martapura Lama KM. 9.125, RT. 016, RW. 000, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; Pekerjaan: Komisaris PT. Zalvy Putera Borneo; NIK: 6303040910750003, selanjutnya setelah memperhatikan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/SKK/KA-M2K/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini nama badan hukum yaitu PT. Zalvy Putera Borneo, dalam hal ini diwakili oleh Muji Burrahman atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan jabatannya sebagai Komisaris, dengan demikian berdasarkan identitas yang termuat di dalam gugatan maupun Surat Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlihat bahwa terjadi in-konsistensi kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah dalam mengajukan gugatan *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak dalam kedudukannya mewakili Perseroan PT. Zalvy Putera Borneo sebagai suatu entitas terpisah, ataukah kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Dewan Komisaris, atau kedudukan Penggugat mewakili pemegang saham;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas dan rinci mengenai kedudukan/*legal standing* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Rekonvensi menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan atau prosedur audit perseroan;

Hal 60 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pemeriksaan terhadap perseroan diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan sebagai berikut:

ayat (1) : Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka permintaan pemeriksaan terhadap Perseroan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang terdiri atas:

- a. adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan, Anggota Direksi, atau Dewan Komisaris;
- b. yang diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah:
 1. Perseroan;
 2. Anggota Direksi;
 3. Dewan Komisaris
- c. Merugikan Pemegang Saham, Perseroan, atau Pihak Ketiga;
- d. Permintaan Data atau Keterangan secara langsung ditolak Perseroan;

Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, dan bukan alternatif, dengan demikian satu syarat tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan permohonan sekaligus mengandung cacat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pada huruf d telah ditegaskan dalam Pasal 138 ayat (4) yang mengatur bahwa permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan baru dapat diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan

Hal 61 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 138 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemegang Saham pada PT. Zalvy Putera Borneo pernah atau telah terlebih dahulu mengajukan prosedur permintaan data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dengan demikian tuntutan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan atau prosedur audit perseroan belum memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bentuk formil permintaan pengajuan pemeriksaan terhadap Perseroan dalam rangka untuk mendapatkan data atau keterangan berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan Perseroan, Anggota Direksi, atau Dewan Komisaris adalah berbentuk Permohonan Tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana dalam salah satu petitumnya memohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional Perseroan PT. Zalvy Putera Borneo, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut petitum mengenai pemeriksaan terhadap perseroan atau prosedur audit perseroan harus melalui bentuk permohonan tertulis atau bersifat peradilan *voluntair* kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas),

Hal 62 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka eksepsi yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam eksepsi, oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai *obscuur libel* dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, dapat diketahui bahwa materi pokok perkara konvensi belum diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dikarenakan gugatan pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 63 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 61, Pasal 79, Pasal 97, Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hal 64 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rafiqah Fakhruddin S.H., M.H.

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Relas | : | Rp | 30.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 21.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 221.000,00 |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 65 dari 65 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)